

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - DESA JENETAESA KECAMATAN SIMBANG -  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

ABS KPT KPU MAROS NO. 108 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JENETAESA  
KECAMATAN SIMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan pengangkatan petugas Pemutakhiran Data pemilih desa Jenetaesa Kecamatan Simbang untuk Pemilihan Umum 2024;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017 ; PKPU No.8 tahun 2022 ; BA Pleno PPS Desa Jenetaesa No. 009/PP.05.1-BA/7309.9.2001/2023
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jenetaesa Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023

- Lampiran 1 halaman.